



Desa Klapagada

Jl. Kautaman No. 56 53272 0282695784

klapagada-maos.cilacap.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Maos / Desa Klapagada

Pengantar Perubahan E-KTP

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar RT/RW
2. Membawa foto copy Kartu Keluarga (KK)
3. Membawa foto Copy Buku Nikah/ Akte Cerai/ Akte Kematian (jika perubahan status perkawinan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa Surat Pengantar RT/RW disertai dengan persyaratannya
2. Pemohon menunggu sesuai antrian sesuai kedatangan
3. Petugas menginput data ke dalam Aplikasi Registrar, kemudian dicetak
4. Pemohon bertanda tangan di Surat Pengantar dan Formulir Perubahan E-KTP
5. Pemerintah Desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa atau Kasi Pemerintahan) bertanda tangan di Surat Pengantar dan Formulir Perubahan E-KTP dan distempel basah

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Petugas menginput data pemohon ke dalam Aplikasi Registrar. Setelah dicetak pemohon bertanda tangan di Surat Pengantar dan Formulir pengajuan E-KTP Perubahan, setelah itu Pemerintah Desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa atau Kasi Pemerintahan) bertanda tangan di Surat Pengantar dan Formulir pengajuan E-KTP Perubahan dan distempel basah.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengantar E-KTP dan Formulir Perubahan E-KTP



Desa Klapagada

Jl. Kautaman No. 56 53272 0282695784

klapagada-maos.cilacap.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Maos / Desa Klapagada

Pengaduan Layanan

Segera diperbaiki